



| | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| Nama Perguruan Tinggi | : | UNIVERSITAS HASANUDDIN |
| Nama Fakultas | : | HUKUM |
| Nama Departemen | : | ILMU HUKUM |
| Nama Prodi | : | S1 ILMU HUKUM |

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

| MATA KULIAH | KODE MK | SKS | Status | Bagian | SM | | |
|--------------------------------|---|-----|--------|---|----|--|--|
| HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL | 336B1613 | 3 | WF | HI | V | | |
| OTORISASI | DOSEN PENGEMBANG RPS | | | Wakil Dekan Bid. Akademik & Pengembangan | | | |
| | Tanda Tangan Prof. Dr. Muhammad Ashri, SH, MH | | | Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH | | | |
| CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH | | | | | | | |
| S1 | Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila | | | | | | |
| KU1 | Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis | | | | | | |
| KU2 | Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan | | | | | | |
| P4 | Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil | | | | | | |
| KK3 | Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum | | | | | | |

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Setelah menguasai teori dan norma mengenai perjanjian internasional, definisi, sifat, fungsi, istilah, ruang lingkup, dan klasifikasi Perjanjian Internasional, pembentukan Perjanjian Internasional, pengikatan diri pada Perjanjian, para Pihak, serta hak dan kewajiban sebelum perjanjian berlaku, pensyaratan (reservation) dalam perjanjian internasional, keberlakuan Perjanjian Internasional, keabsahan/kebatalan perjanjian internasional, penafsiran perjanjian internasional, perubahan perjanjian internasional, masa berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional serta penangguhannya, pelanggaran perjanjian internasional, dan perjanjian penyusul, suksesi negara dan akibatnya terhadap perjanjian internasional, hubungan perjanjian internasional dan hukum nasional, struktur/format, dan perancangan, teknis dan prosedur dalam perjanjian internasional maka mahasiswa mampu menerapkan teori dan norma dalam penyelesaian kasus-kasus perjanjian internasional secara profesional dan berintegritas.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Matakuliah ini mempelajari kedudukan perjanjian internasional, definisi, sifat, fungsi, istilah, ruang lingkup, dan klasifikasi Perjanjian Internasional, pembentukan Perjanjian Internasional, pengikatan diri pada Perjanjian, para Pihak, serta hak dan kewajiban sebelum perjanjian berlaku, pensyaratan (reservation) dalam perjanjian internasional, keberlakuan Perjanjian Internasional, keabsahan/kebatalan perjanjian internasional, penafsiran perjanjian internasional, perubahan perjanjian internasional, masa berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional serta penangguhannya, pelanggaran perjanjian internasional, dan perjanjian penyusul, suksesi negara dan akibatnya terhadap perjanjian internasional, hubungan perjanjian internasional dan hukum nasional, struktur/format, perancangan, teknis dan prosedur dalam perjanjian internasional

DAFTAR REFERENSI

- Agusman, Damos Dumoli (2008). “Apa Perjanjian Internasional Itu? (Beberapa Perkembangan Teori dan Praktek di Indonesia tentang Hukum Perjanjian Internasional)” dalam **Perjanjian Internasional dalam Teori dan Praktek di Indonesia: Kompilasi Permasalahan**. Jakarta: Dit. Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri, 2008, Lamp. 9 (h. 97-108).
- Agusman, Damos Dumoli (2008). “Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI (Tinjauan dari Perspektif Praktik Indonesia.” *Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 5 No. 3: **Treaty and National Law** (April 2008). Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 488-504.
- Agusman, Damos Dumoli (2010). **Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia**. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ardhiwisastra, Yudha Bakti (2000). **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**. Bandung: Alumni, h. 19-49, 55-64.
- Ardhiwisastra, Yudha Bakti (2003). **Hukum Internasional: Bunga Rampai**. Bandung: Alumni, h. 152-162, 163-188.
- Ashri, Muhammad (2012). **Hukum Perjanjian Internasional: Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya**. Makassar: Arus Timur.
- Aust, Anthony (2007). **Modern Treaty Law and Practice. 2nd edn**. New York: Cambridge University Press.
- Binder, Christina (2008). “*The Pacta Sunt Servanda Rule in the Vienna Convention on the Law of Treaties: A Pillar and its Safeguards*”. I. Buffard, J. Crawford, A. Pellet, S. Wittich (eds.), **International Law between Universalism and Fragmentation: Festschrift in Honour of Gerhard Hafner**. The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 317-341.
- Brolmann, Catherine (2007). **The Institutional Veil in Public International Law: International Organisations and the Law of Treaties**. Oxford: Hart Publishing.
- Browlie, Ian (2003). **Principles of Public International Law. 6th edn**. New York: Oxford University Press, pp. 579-617.
- Czapliński, Władysław (2006). “*Jus Cogens and the Law of Treaties.*” C. Tomuschat & J.-M. Thouvenin (eds). **The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes**. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 83-97.
- Fitzmaurice, Malgosia (2002). “*Third Parties and the Law of Treaties.*” **Max Planck Yearbook of United Nations Law. Vol. 6**. J. A. Frowein & R. Wolfrum (eds.), The Netherlands: Kluwer Law International, pp. 37-137.

- Fitzmaurice, Malgosia (2003). "The Practical Working of the Law of Treaties." Malcolm D. Evans (Ed). *International Law*. New York: Oxford University Press, pp. 173-201.
- Fitzmaurice, Malgosia, Olufemi Elias, Panos Merkouris, *Eds.* (2010). *Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Harris, D. J. (1998). *Cases and Materials on International Law. 5th ed.* London: Sweet & Maxwell, pp. 765-858.
- Hillier, Tim (1998). *Sourcebook on Public International Law*. London: The Cavendish Publishing Ltd., pp. 103-173.
- Hollis, Duncan B., Merritt R. Blakeslee, & L. Benjamin Ederington, *Eds.* (2005). *National Treaty Law and Practice*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Janis, Mark W. (2003). *An Introduction to International Law. 4th Ed.* New York: Aspen Publisher. , pp. 9-40.
- Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 3 No. 4: *Treaties* (Juli 2006). Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 5 No. 3: *Treaty and National Law* (April 2008). Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Klabbers, Jan (1996). *The Concept of Treaty in International Law*. The Netherlands: Kluwer Law International.
- Kusumohamidjojo, Budiono (1986). **Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional**. Bandung: Binacipta.
- Linderfalk, Ulf (2007). *On The Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*. The Netherlands: Springer.
- Malanczuk, Peter, *ed.* (1997). *Akehurst's Modern Introduction to International Law, 7th rev. edn.* London and New York: Routledge, pp. 130-146.
- Mauna, Boer (2005). **Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Edisi ke-2**. Bandung: Alumni, Bab III : 82-192.
- McNair, Lord (1961). *The Law of Treaties*. Oxford: Clarendon Press.
- Parthiana, I Wayan (2002). **Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 1**. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Parthiana, I Wayan (2005). **Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 2.** Bandung: CV. Mandar Maju.
- Pratomo, Eddy (2011). **Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi.** Bandung: PT. Alumni.
- Rosenne, Shabtai (2004). *The Perplexities of Modern International Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 337-363.
- Shaw, Malcolm N (2008). *International Law. 6th Edn.* New York: Cambridge University Press, pp. 902-955.
- Suryokusumo, Sumaryo (2008). **Hukum Perjanjian Internasional.** Jakarta: PT. Tatanusa.
- Thirlway, Hugh (2003). “*The Sources of International Law.*” Malcolm D. Evans (*Ed*). *International Law.* New York: Oxford University Press, pp. 117-144.
- Tyagi, Yogesh. “*The Denunciation of Human Rights Treaties*”. BYBIL. oxfordjournals.org
- van Hoof, G. J. H. (2000). *Rethinking the Sources of International Law (Pemikiran Kembali Sumber-sumber Hukum Internasional).* Diterjemahkan oleh Hata. Bandung: Yayasan HAM dan Supremasi Hukum – Penerbit PT. Alumni.
- Wallace, Rebecca M. M (2002). *International Law. 4th edn.* London: Sweet & Maxwell Ltd., pp. 230-251.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, LN RI Tahun 2000 Nomor 185, TLN RI Nomor 4012.
- United Nations. Office of Legal Affairs Treaty Section. Treaty Handbook.* <http://untreaty.un.org/english/treatyhandbook/hbframeset.htm>.
- United Nations Treaty Collection. Treaty Reference Guide.* <http://untreaty.un.org/English/guide.asp>.
- Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).*
- Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties (1978).*
- Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations (1986).*

| Pertemuan Ke: | Kemampuan akhir yang diharapkan/Sasaran Pembelajaran | Bahan Kajian / Materi Pembelajaran | Metode Pembelajaran | Alokasi Waktu | Indikator / Kriteria Penilaian | Bobot |
|---------------|--|--|--|---------------|---|-------|
| I. | Menguraikan kedudukan perjanjian internasional sebagai sumber hukum dan sumber-sumber hukum yang mengatur perjanjian internasional. | 1. Penjelasan GBRP; 2. Kontrak Perkuliahinan; 3. Manajemen Kelas. 4. Perjanjian Internasional sebagai sumber Hukum 5. Sumber hukum perjanjian internasional a. Internasional b. Nasional | Kuliah interaktif | 2x50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan maha-siswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi | 3% |
| II. | Mahasiswa mampu menguraikan definisi, konsep, sifat, fungsi, istilah, ruang lingkup, dan mengklasifikasikan Perjanjian Internasional | 1. Definisi, konsep, sifat, dan fungsi perjanjian internasional 2. Istilah dan ruang lingkup perjanjian internasional 3. Berbagai klasifikasi perjanjian a. <i>Law making treaty</i> dan <i>treaty contract</i> b. <i>Executive agreement</i> c. <i>Self-executing treaties</i> d. Perjanjian internasional dan kontrak internasional. | Kuliah interaktif <i>Self Directed Learning</i> | 2x50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi | 3% |

| | | | | | | |
|------|--|---|--|------------|---|----|
| III. | Mahasiswa mampu menguraikan pembentukan Perjanjian Internasional dan tahapan pembentukannya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan membuat perjanjian internasional 2. <i>Full powers</i> dan <i>Credentials</i> 3. Persyaratan <i>Full powers</i> dan <i>Credentials</i> serta pengecualiaannya 4. Akibat hukum keberadaan dan ketiadaan <i>Full powers</i> dan <i>Credentials</i> 5. Tahap-tahap persiapan pembentukan perjanjian internasional: <ol style="list-style-type: none"> a. Penjajakan; b. Perundingan; c. Perumusan naskah; d. Penerimaan/pemarafan naskah. | Kuliah interaktif | 2x50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi | 4% |
| IV. | Mahasiswa mampu menganalisis pengikatan diri pada Perjanjian, para Pihak, serta hak dan kewajiban sebelum perjanjian berlaku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk dan cara pengikatan diri 2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Internasional 3. Hak dan Kewajiban para pihak sebelum perjanjian berlaku | Kuliah interaktif | 2x50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan maha-siswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi | 3% |
| V. | Mahasiswa mampu menganalissi pensyaratan (<i>reservation</i>) perjanjian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian/konsep reservasi dan deklarasi 2. Penerimaan dan penolakan reservasi | Kuliah interaktif <i>Active Learning</i> (<i>small group discussion</i>) | 2x50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan | 4% |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|------------|---|-----|
| | internasional | 3. Akibat hukum penerimaan dan penolakan reservasi 4. Prosedur pengajuan, penarikan, dan penolakan reservasi; 5. Fungsi <i>Depositary</i> berkaitan dengan reservasi | | | mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi - Ketepatan jawaban hasil diskusi | |
| VI. | Mahasiswa mampu mengaitkan keberlakuan Perjanjian Internasional menurut waktu, tempat dan kaitannya dengan pihak ketiga | 1. Keberlakuan menurut waktu 2. Keberlakuan menurut tempat 3. Perjanjian Internasional dan Pihak Ketiga | Kuliah interaktif | 2x50 menit | - Kejelasan uraian; - Keaktifan maha-siswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi | 3% |
| VII. | Mahasiswa mampu menganalisis dasar keabsahan dan kebatalan perjanjian internasional | 1. Dasar-dasar pembatalan Perjanjian Internasional 2. Akibat hukum batalnya perjanjian | Kuliah interaktif | 2x50 menit | - Kejelasan uraian; - Keaktifan maha-siswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi | 3% |
| VIII. | Ujian Tengah Semester | Materi pembelajaran yang disajikan pada Pertemuan I s.d. VII | Ujian tulisan | 2x50 menit | Ketepatan menjawab soal dan kejujuran menyelesaikan tugas | 15% |
| IX. | Mahasiswa mampu menerapkan norma penafsiran perjanjian internasional | 1. Pengertian dan ketentuan umum penafsiran 2. Aliran dan metode penafsiran; | Kuliah interaktif <i>Case Study</i> | 2x50 menit | - Kejelasan uraian; - Keaktifan maha-siswa dalam kelas; - Kemampuan | 7% |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|------------|---|----|
| | | 3. Kekuatan hukum penafsiran | | | mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi - Ketepatan penerapan penyelesaikan kasus | |
| X. | Mahasiswa mampu mengkorelasikan perubahan perjanjian internasional dengan kedudukan para pihak | 1. Pengertian, istilah dan bentuk-bentuk perubahan perjanjian dan perbedaannya satu dengan yang lain; 2. Prosedur perubahan perjanjian multilateral; 3. Prosedur perubahan perjanjian bilateral; 4. Berlakunya perubahan perjanjian 4. Akibat hukum perubahan perjanjian | Kuliah interaktif | 2x50 menit | - Kejelasan uraian; - Keaktifan maha-siswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi | 3% |
| XI. | Mahasiswa mampu menganalisis masa berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional serta penangguhannya | 1. Masa berlaku dan berakhirnya perjanjian 2. Prosedur pengakhiran perjanjian 3. Akibat hukum pengakhiran, penarikan diri, dan penangguhan berlakunya perjanjian; 4. Alasan-alasan lain berakhirnya perjanjian | Kuliah interaktif | 2x50 menit | - Kejelasan uraian; - Keaktifan maha-siswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi | 3% |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|------------|--|-----|
| XII. | Mahasiswa mampu menerapkan norma mengenai pelanggaran perjanjian internasional, dan perjanjian penyusul | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran perjanjian internasional; 2. Akibat hukum pelanggaran terhadap perjanjian internasional dan bagi para pihak ybs. 3. Perjanjian penyusul (Bilateral dan Multilateral) | Kuliah interaktif <i>Active Learning (Problem Based Learning)</i> | 2x50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan maha-siswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi - Ketepatan penerapan penyelesaikan kasus | 7% |
| XIII. | Mahasiswa mampu menganalisis masalah suksesi negara dan mengaitkan akibatnya terhadap perjanjian internasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suksesi negara dan perjanjian internasional 2. Akibat hukum suksesi negara pihak atas perjanjian yang sedang berlaku; 3. Konvensi Wina 1978 | Kuliah interaktif | 2x50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan maha-siswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi | 3% |
| XIV. | Mahasiswa mampu mengaitkan hubungan perjanjian internasional dengan hukum nasional serta praktiknya di Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional 2. Pembentukan Perjanjian Internasional di Indonesia | Kuliah interaktif | 2x50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan maha-siswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi | 4% |
| XV. | Mahasiswa mampu menyusun membuat struktur/format, perancangan, teknis dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Format dan perancangan perjanjian internasional 2. Teknis dan prosedur perjanjian internasional | Kuliah interaktif Tugas Mandiri | 2x50 menit | <ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan maha-siswa dalam kelas; - Kemampuan | 10% |

| | | | | | | |
|------|---|---|---------------|------------|--|-----|
| | prosedur dalam perjanjian internasional | | | | mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi - Ketepatan penggunaan struktur dan format perjanjian internasional yang dibuat | |
| XVI. | Ujian Akhir Semester | Materi pembelajaran yang disajikan pada Pertemuan IX s.d. XV. | Ujian tulisan | 2x50 menit | Ketepatan menjawab soal dan kejujuran menyelesaikan tugas | 25% |